



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 441

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. M.THOMSEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Nomor W.2-PP.02.04-22449 tanggal 1 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. THOMSEN NIAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Nias.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Martin Thomsen Nias yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias yang selanjutnya disingkat Direktur adalah Pemimpin BLUD.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.
11. Tenaga Profesional Lainnya adalah sumber daya manusia kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.
12. Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
14. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah tenaga lain di luar tenaga medis dan tenaga kesehatan.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
16. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
17. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, antara lain :

- a. pengadaan;
- b. persyaratan;
- c. pengangkatan dan penempatan;
- d. batas usia dan masa kerja;
- e. hak dan kewajiban; dan
- f. hukuman disiplin dan pemberhentian.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Tenaga medis terdiri dari:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi; dan
 - c. tenaga medis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kesehatan terdiri dari:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik;
 - h. tenaga keteknisian medis;
 - i. tenaga teknik biomedika;
 - j. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - k. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan terdiri dari:
 - a. staf administrasi;
 - b. satuan pengamanan;
 - c. supir;
 - d. *cleaning service*; dan
 - e. tenaga non kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya melalui tahapan :
- a. penetapan kebutuhan;
 - b. pengumuman;
 - c. pelamaran; dan
 - d. seleksi.

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mengacu pada analisa beban kerja dan pola ketenagaan BLUD UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.
- (2) Dalam rangka penetapan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada jumlah kebutuhan tenaga di masing-masing bagian/bidang, instalasi dan ruangan.
- (3) Penetapan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan anggaran BLUD UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias yang tersedia setiap tahun anggaran.
- (4) Pimpinan BLUD mengusulkan jumlah kebutuhan Pegawai BLUD kepada Bupati untuk disetujui.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 7

Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias paling sedikit memuat :

- a. nama jabatan;
- b. kualifikasi pendidikan/ sertifikasi profesi;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- d. jadwal tahapan seleksi; dan
- e. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Ketiga

Pelamaran

Pasal 8

Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 9

- (1) Tahapan Seleksi melalui:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis dan seleksi wawancara.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kemampuan komunikasi, profesionalisme dan sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 10

Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diseleksi dari tenaga Sumber Daya Manusia yang sudah bekerja minimal 3 (tiga) bulan di UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Calon Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus, selanjutnya diangkat menjadi Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Direktur mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus melalui situs web dan papan pengumuman UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.
- (3) Setiap Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan nomor registrasi sebagai bentuk persetujuan pengangkatan menjadi Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 12

- (1) Penempatan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mengacu pada pola ketenagaan UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias yang telah ditetapkan oleh Direktur;

- (2) Rotasi Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir;
- (3) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir;
 - e. kebutuhan dan kekurangan staf; dan
 - f. kondisi fisik dan psikis Pegawai BLUD.
- (4) Direktur berwenang untuk melakukan rotasi Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya di Lingkungan UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.

BAB VII

BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat dipekerjakan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun kecuali bagi tenaga khusus.
- (2) Dikecualikan, bagi tenaga medis karena keahliannya dapat dipekerjakan di atas usia 58 (lima puluh delapan) tahun setelah diusulkan Direktur dan mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Masa kerja Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai hak untuk mendapatkan :
 - a. remunerasi;
 - b. cuti;
 - c. jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti bersama.

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD RSUD dr. M. Thomsen Nias.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas pengembangan kompetensi.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD, Direktur dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
- b. Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;

- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
- d. Mematuhi peraturan internal yang berlaku di UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Menyimpan rahasia jabatan.

BAB IX

HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Hukuman disiplin Pegawai BLUD terdiri dari :

- a. Hukuman disiplin ringan :
 - 1. Teguran lisan diberikan bagi Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja;
 - 2. Teguran tertulis diberikan bagi Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan bagi Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- b. Hukuman disiplin sedang yaitu pemotongan jasa pelayanan, diberikan kepada Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun sebesar 10% dari jasa pelayanan bulan berikutnya.
- c. Hukuman disiplin berat yaitu :
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai BLUD diberikan apabila :
 - 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat apabila :
 - 1. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - 3. melanggar kewajiban yang tersebut pada pasal 17;

4. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
5. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
7. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Direktur.

Pasal 20

Selain pemberhentian karena hukuman disiplin, Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
- d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus;
- e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias; dan
- f. status BLUD UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai BLUD Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias (Berita Daerah Nomor 135 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 2 Desember 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 441 SERI : E